



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, dan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 49);

6. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Magelang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
9. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.
10. Kepala Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.
11. UPTD Laboratorium Kesehatan adalah UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.

12. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.
13. UPTD Instalasi Farmasi adalah UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Magelang.
14. Kepala UPTD Instalasi Farmasi adalah Kepala UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.
15. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
16. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
17. Kelas A adalah klasifikasi UPTD untuk mewadahi beban kerja yang besar yang lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan dan jumlah beban kerjanya 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun.
18. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
19. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
20. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan, meliputi:

- a. UPTD Puskesmas Kelas A;
- b. UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A;
- c. UPTD Instalasi Farmasi Kelas A;

BAB III UPTD PUSKESMAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas merupakan bagian dari Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPTD Puskesmas Salam;

- b. UPTD Puskesmas Srumbung;
 - c. UPTD Puskesmas Ngluwar;
 - d. UPTD Puskesmas Dukun;
 - e. UPTD Puskesmas Muntilan 1;
 - f. UPTD Puskesmas Muntilan 2;
 - g. UPTD Puskesmas Mungkid;
 - h. UPTD Puskesmas Kota Mungkid;
 - i. UPTD Puskesmas Mertoyudan 1;
 - j. UPTD Puskesmas Mertoyudan 2;
 - k. UPTD Puskesmas Sawangan 1;
 - l. UPTD Puskesmas Sawangan 2;
 - m. UPTD Puskesmas Candimulyo;
 - n. UPTD Puskesmas Tegalrejo;
 - o. UPTD Puskesmas Pakis;
 - p. UPTD Puskesmas Ngablak;
 - q. UPTD Puskesmas Grabag 1;
 - r. UPTD Puskesmas Grabag 2;
 - s. UPTD Puskesmas Secang 1;
 - t. UPTD Puskesmas Secang 2;
 - u. UPTD Puskesmas Windusari;
 - v. UPTD Puskesmas Bandongan;
 - w. UPTD Puskesmas Kaliangkrik;
 - x. UPTD Puskesmas Kajoran 1;
 - y. UPTD Puskesmas Kajoran 2;
 - z. UPTD Puskesmas Salaman 1;
 - aa. UPTD Puskesmas Salaman 2;
 - bb. UPTD Puskesmas Tempuran; dan
 - cc. UPTD Puskesmas Borobudur.
- (4) Tempat kedudukan UPTD Puskesmas berada di Daerah dan wilayah kerjanya meliputi dan tidak terbatas pada Daerah.

Bagian Kedua Bagian Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas, meliputi
- a. Kepala Puskesmas;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga profesional yang terbagi dalam kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan, dan penyesuaian jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penempatan pejabat fungsional pada UPTD Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Di samping Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, pada UPTD Puskesmas terdapat Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Penempatan pejabat Pelaksana dalam UPTD Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas Jabatan Pelaksana dan pola hubungan kerja Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 UPTD Puskesmas

Pasal 8

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Puskesmas berwenang untuk:
 - a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;

- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
 - i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Puskesmas berwenang untuk:
- a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
 - b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
 - e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
 - f. melaksanakan rekam medis;
 - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
 - h. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
 - i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

Paragraf 2
Kepala Puskesmas

Pasal 9

- (1) Kepala Puskesmas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPTD Puskesmas yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di upaya kesehatan masyarakat serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Uraian tugas Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran UPTD Puskesmas;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sector lain terkait;

- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu, cakupan pelayanan kesehatan;
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap system kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada UPTD Puskesmas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketatausahaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyusun konsep program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran UPTD Puskesmas;
 - b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. menyusun konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis ketatausahaan;
 - d. melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
 - e. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan dan aset/barang milik daerah.
 - h. melaksanakan pengelolaan kerjasama dan kehumasan;
 - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
 - j. melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - k. memfasilitasi pelayanan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
 - l. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - m. melaksanakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang ketatausahaan;
 - n. melaksanakan pembangunan/pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
 - o. memfasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada UPTD Puskesmas;
 - p. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas; dan

- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Jabatan Fungsional

Pasal 11

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 12

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan merupakan bagian dari Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang uji laboratorium kesehatan.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Tempat kedudukan UPTD Laboratorium Kesehatan berada di Daerah dan wilayah kerjanya meliputi dan tidak terbatas pada Daerah.

Bagian kedua
Bagian Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan, meliputi:
 - a. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga profesional yang terbagi dalam kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan.

- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan, dan penyesuaian jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penempatan pejabat fungsional pada UPTD Laboratorium Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Di samping Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, pada UPTD Laboratorium Kesehatan terdapat Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Penempatan pejabat Pelaksana dalam UPTD Laboratorium Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas Jabatan Pelaksana dan pola hubungan kerja jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 UPTD Laboratorium Kesehatan

Pasal 17

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang uji laboratorium kesehatan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Laboratorium Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran UPTD Laboratorium Kesehatan;
 - b. penyusunan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis penyelenggaraan kegiatan internal UPTD Laboratorium Kesehatan;
 - c. pelaksanaan uji laboratorium kesehatan;
 - d. pelaksanaan pengadaan bahan dan peralatan laboratorium kesehatan;

- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi bidang uji laboratorium kesehatan;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada UPTD Laboratorium Kesehatan;
- h. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang uji laboratorium kesehatan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Uraian Tugas Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran UPTD Laboratorium Kesehatan;
 - b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis internal UPTD Laboratorium Kesehatan;
 - d. melaksanakan uji laboratorium kesehatan;
 - e. melaksanakan pengadaan bahan dan peralatan laboratorium kesehatan;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - g. melaksanakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi bidang uji laboratorium kesehatan;
 - h. mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan;
 - i. melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada UPTD Laboratorium Kesehatan;
 - j. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 19

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketatausahaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. menyusun konsep program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran UPTD Laboratorium Kesehatan;
 - b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. menyusun konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis ketatausahaan;
 - d. melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
 - e. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan dan aset/barang milik daerah.
 - h. melaksanakan pengelolaan kerjasama dan kehumasan;
 - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
 - j. melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - k. memfasilitasi pelayanan di bidang uji laboratorium kesehatan;
 - l. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - m. melaksanakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang ketatausahaan;
 - n. melaksanakan pembangunan/pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
 - o. memfasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada UPTD Laboratorium Kesehatan;
 - p. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Paragraf 5
Jabatan Fungsional

Pasal 20

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
UPTD INSTALASI FARMASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 21

- (1) UPTD Instalasi Farmasi merupakan bagian dari Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan farmasi.
- (2) Instalasi Farmasi dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Tempat kedudukan UPTD Instalasi Farmasi berada di Daerah dan wilayah kerjanya meliputi seluruh kecamatan di Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi, meliputi:
 - a. Kepala UPTD Instalasi Farmasi;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Instalasi Farmasi.

Pasal 24

- (1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga profesional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Instalasi Farmasi.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan, dan penyesuaian jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penempatan pejabat fungsional dalam UPTD Instalasi Farmasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) Di samping jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c pada UPTD Instalasi Farmasi terdapat jabatan pelaksana.
- (2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha atasan masing-masing.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Penempatan pejabat pelaksana dalam UPTD Instalasi Farmasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Pembinaan terhadap kelompok jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas jabatan Pelaksana dan pola hubungan kerja jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

UPTD Instalasi Farmasi
Paragraf 1

Pasal 26

- (1) UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan farmasi serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Instalasi Farmasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Instalasi Farmasi;
 - b. penyusunan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis penyelenggaraan pengelolaan farmasi;
 - c. pelaksanaan pengelolaan farmasi;
 - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi bidang pengelolaan farmasi;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan;
 - f. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Instalasi Farmasi;
 - g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Instalasi Farmasi;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala UPTD Instalasi Farmasi

Pasal 27

- (1) Kepala UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Instalasi Farmasi yang meliputi pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan farmasi.
- (2) Uraian Tugas Kepala UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Instalasi Farmasi;
 - b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis internal Instalasi Farmasi;
 - d. melaksanakan pengelolaan farmasi meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian obat-obatan dan perbekalan farmasi;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - f. melaksanakan fasilitasi dan pelayanan di bidang pengelolaan farmasi;

- g. melaksanakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang pengelolaan farmasi;
- h. mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan;
- i. melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada UPTD Instalasi Farmasi.
- j. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Instalasi Farmasi; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 28

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketatausahaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyusun konsep program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran UPTD Instalasi Farmasi;
 - b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. menyusun konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis ketatausahaan;
 - d. melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
 - e. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan dan aset/barang milik daerah.
 - h. melaksanakan pengelolaan kerjasama dan kehumasan;
 - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
 - j. melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - k. memfasilitasi pelayanan di bidang Instalasi Farmasi;
 - l. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - m. melaksanakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang ketatausahaan;
 - n. melaksanakan pembangunan/pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
 - o. memfasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada UPTD Instalasi Farmasi;
 - p. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha UPTD Instalasi Farmasi; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Jabatan Fungsional

Pasal 29

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Kepala Puskesmas, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan, dan Kepala UPTD Instalasi Farmasi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Seluruh pejabat pada UPTD wajib menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskesmas, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan, dan Kepala UPTD Instalasi Farmasi wajib menerapkan prinsip konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal organisasi, antar organisasi dalam Dinas Kesehatan, antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Kepala Puskesmas, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan, dan Kepala UPTD Instalasi Farmasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai bidangnya masing-masing.
- (5) Setiap pejabat pada UPTD wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (6) Kepala Puskesmas, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan, dan Kepala UPTD Instalasi Farmasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan, bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (7) Kepala Puskesmas, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan, dan Kepala UPTD Instalasi Farmasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala Puskesmas, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan, dan Kepala UPTD Instalasi Farmasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (9) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Puskesmas, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan, dan Kepala UPTD Instalasi Farmasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (10) Dalam penyampaian laporan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (11) Kepala Puskesmas, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan, dan Kepala UPTD Instalasi Farmasi wajib mengadakan rapat berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan untuk membangun sinergi, konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi internal unit organisasi.

Pasal 31

- (1) Untuk memperjelas tata kerja organisasi, Kepala Puskesmas, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan, dan Kepala UPTD Instalasi Farmasi wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Puskesmas, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan, dan Kepala UPTD Instalasi Farmasi wajib menyusun standar pelayanan dan melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas, agar menggunakan dan mengembangkan teknologi informasi yang terintegrasi di lingkup internal UPTD, dengan unit organisasi lain di lingkungan Dinas Kesehatan maupun lingkup Pemerintah Daerah.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan yang ditangani UPTD.

Pasal 33

- (1) Kepala Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai kepala puskesmas.
- (2) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kepala UPTD Instalasi Farmasi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pejabat yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan diangkatnya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 982), khusus yang mengatur UPT Puskesmas, UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan UPT Instalasi Farmasi; dan
 - b. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 16), khusus yang mengatur Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada UPT Puskesmas, UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan UPT Instalasi Farmasi;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Februari 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.


Pembina

NIP. 196702121993121001


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN


I. UPTD PUSKESMAS



II. UPTD LABORATORIUM KESEHATAN



III. UPTD INSTALASI FARMASI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.
Pembina
NIP. 196702121993121001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN